

REKONSTRUKSI PENGADILAN ANAK DI INDONESIA (Suatu Orientasi Kearah Restorative Justice)

Children of Justice Reconstruction In Indonesia (An orientation toward restorative justice)

Loso (Fakultas Hukum Unikal)

Abstract

Act no. 3 / 1997 on children justice, there are several weaknesses, both substantive as well as implementation. Based on the literature search results can be obtained a description of current courts child. The weakness of the substantive law the court the child does not regulate the diversion, whereas the current implementation of the court gives the child the negative impact of stigma on children's self how actors delinquency. Restorative justice model is one model of juvenile justice, in order to protect children in order to avoid the psychic trauma and label / stamp of former criminals. The main purpose of the restorative justice model is the improvement of wound suffered by the victim, perpetrator confession against injury caused by his actions and conciliation and reconciliation among victim, offender and community.

Key word : children justice, restorative justice.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu dari 191 negara yang telah meratifikasi konvensi hak anak (*Convention on the Right of Children*) pada tahun 1990 melalui Kepres no. 36 tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak anak yang berkonflik dengan hukum.

Perlindungan terhadap anak telah menjadi kesepakatan internasional sebagaimana diamanatkan dalam deklarasi Jenewa

tentang Hak Anak-anak tahun 1924, yang selanjutnya telah mendapat pengakuan dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia serta ketentuan hukum yang dibuat oleh badan-badan khusus dan organisasi-organisasi Internasional yang memberi perhatian bagi kesejahteraan anak-anak. Jauh hari Majelis Umum PBB memaklumkan Deklarasi Hak Anak-Anak dengan maksud agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan baik kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat.

Pemikiran kepentingan anak sebagai orientasi utama bangsa di dunia, dikumandangkan penulis ternama asal Swedia, Ellen Key dengan karyanya tentang pendidikan *Barnets århundrade* (volume I dan II, 1900), yang diterjemahkan menjadi *The Century of the Child* (1909). Ellen Key menulis buku terlaris internasional *The Century of the Child* yang mengusung gagasan bahwa dunia anak-anak harus menjadi pekerjaan utama masyarakat selama abad kedua puluh. Meskipun ia tidak pernah berpikir bahwa "abad anak" akan menjadi kenyataan, pada kenyataannya hal itu jauh lebih resonansi daripada yang bisa ia bayangkan. Karakteristik anak-anak yang sedang dalam pertumbuhan atau mengalami proses evolusi kapasitas (*evolving capacity*) selaku insan manusia (*human being*), tidak semestinya tumbuh sendiri atau dibiarkan tanpa perlindungan. Anak-anak membutuhkan orang tua/keluarga, masyarakat dan pemerintah serta negara selaku pembuat regulasi, pelaksana pemenuhan hak-hak anak dan pengemban kewajiban negara (*state obligation*).¹

¹ Latar belakang pengajuan uji material UU

Kesadaran nasional atau justifikasi konstitusional melindungi anak sebagai urusan utama dalam berbangsa dan bernegara, tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit telah menegaskan hak-hak konstitusional anak yang berbunyi, "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi*".

Perilaku delinkuensi anak di Indonesia, masih merupakan gejala sosial dan telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua khususnya dan masyarakat pada umumnya. Bentuk-bentuk perilaku delinkuensi anak seperti penyalahgunaan narkoba, perkelahian pelajar, pembajakan bis oleh pelajar muncul ke permukaan. Gejala tersebut tampaknya selalu menunjukkan dirinya sebagai masalah actual yang khas di setiap zamannya dan karenanya menarik untuk ditelaah.² Dalam upaya

No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak ke Mahkamah konstitusi yang termuat dalam putusan MK No: 1 / PUU-VII/2010.

² Paulus Hadi Suprpto, *Peradilan restorative : peradilan anak Indonesia masa depan*, Pidato pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum yang disampaikan pada tanggal 18 Februari 2006, halaman 3.

penanggulangan anak nakal³, pemerintah mengundang UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Dalam konsiderannya disebutkan :

1. bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.
2. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan

bagai anak perlu dilakukan secara khusus.

Hasil sementara studi dari beberapa penelitian menunjukkan anak-anak konflik hukum memperoleh perlakuan yang buruk bahkan dalam beberapa hal telah diperlakukan lebih buruk bila dibandingkan dengan orang dewasa yang berada dalam situasi yang sama. Mayoritas dari anak konflik hukum mengaku telah mengalami tindak kekerasan ketika berada di kantor polisi. Bentuk kekerasan yang umum terjadi, yaitu kekerasan fisik berupa tamparan dan tendangan, namun ada juga kasus kekerasan yang sekaligus berupa pelecehan seksual seperti kekerasan yang ditujukan pada alat kelamin atau tersangka anak yang ditelanjangi.

Keberadaan UU Pengadilan anak masih banyak kelemahan, baik secara substantif maupun proses peradilannya. Masalah substantif diantaranya masalah batasan usia anak yang dapat diajukan ke sidang anak, yang mendorong beberapa orang melakukan uji material UU pengadilan anak tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan paulus hadi suprpto berpendapat bahwa UU pengadilan anak tidak

³ Berdasar ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU No. 3 tahun 1997 disebutkan Anak Nakal adalah :
a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

mengatur mengenai diversifikasi.⁴ Dengan adanya berbagai kelemahan yang terdapat dalam perangkat peraturan terkait proses penanganan anak nakal, maka perlu dilakukan rekonstruksi⁵ terhadap pengadilan anak di Indonesia. Rekonstruksi yang dimaksud baik dalam hal substantif hukum maupun proses peradilanannya. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimana konsep pengadilan restoratif (*restorative justice*) untuk pengadilan anak di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode *library research*, yaitu mengumpulkan bahan-bahan melalui penelusuran buku-buku, hasil-hasil penelitian, peraturan perundangan, guna memperoleh data-data yang kemudian di olah menjadi karya ilmiah.

⁴ Diversi adalah satu bentuk pembelokan atau penyimpangan penanganan anak pelaku delinkuen di luar jalur yustisial konvensional. Istilah *diversi (diversion)* terdapat dalam Rule 11 Beijing Rules.

⁵ Berdasar kamus besar bahasa Indonesia yang di terbitkan Balai Pustaka depdiknas, *Rekonstruksi* diartikan pengembalian, penyusunan kembali,

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Beberapa kelemahan Ketentuan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Hukum positif yang terkait dengan anak nakal adalah meliputi peraturan yang tersebar dalam undang-undang pidana yang mengatur masalah anak, yaitu :

- a. KUHP Pasal 45, 46, dan 47 KUHP (telah dicabut)
- b. Pasal 50 s/d 68 KUHP selain Pasal 64 KUHP.
- c. UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,
- d. UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
- e. Keppres No.36 tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak,
- f. UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ,khususnya Pasal 16,17, 59, 64 Anak baik secara fisik maupun mental membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus , termasuk perlindungan hokum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan.

Secara khusus masalah penanganan anak di atur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Sebelum diundangkan UU

pengadilan anak yang khusus, penanganan anak nakal berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHP. Mengenai tindak pidana anak diatur dalam pasal 45, 46, dan Pasal 47 KUHP. KUHP mengatur mengenai batasan umur anak nakal, jenis sanksi⁶, serta ancaman pidana⁷. Sedangkan hukum acara pengadilan anak pada prinsipnya berdasar pada hukum acara yang berlaku (KUHP)⁸ yaitu dalam pasal 50 sampai Pasal 68 KUHP kecuali di atur secara khusus dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Berdasar *asas lex specialis*, dengan di undangkannya UU No.3 tahun 1997 maka ketentuan Pasal 45, 46,

⁶ Pasal 10 KUHP jenis pidana pokok : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. bandingkan dengan pasal 23 ayat 2 UU No. 3 tahun 1997 disebutkan pidana pokok yang dapat di jatuhkan kepada anak nakal ialah pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana pengawasan.

⁷ Pasal 47 KUHP menyebutkan : (1) jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga; (2) jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun, bandingkan dengan Ketentuan pasal 26 UU No. 3 tahun 1997 disebutkan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ...paling lama ½ (setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

⁸ Pasal 40 UU No. 3 tahun 1997 disebutkan hukum acara yang berlaku di terapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan dalam undang-undang ini.

dan Pasal 47 KUHP di cabut seluruhnya.

Berdasar *asas lex specialis derogat lex generalis*, keberadaan Undang-Undang U No.3/1997 tentang pengadilan anak merupakan undang-undang yang khusus, beberapa kekhususan dari UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah mengatur mengenai batas-batas yang menjadi kompetensi khusus dalam mengadili anak, yaitu:

1. pembatasan umur orang yang dapat diperiksa tahap penyidikan hingga disidangkan dalam acara persidangan anak, yaitu berumur kurang dari 8 tahun hingga 18 tahun sebagaimana diatur Pasal 1 butir 1 dan Pasal 4 ayat (1) UU No.3/1997⁹
2. kehususan dari ruang lingkup pembatasan yang masuk kompetensi dalam perkara anak nakal ditentukan Pasal 1 ayat 2.
3. Kehususan aparat penegak hukum yang menangani perkara anak nakal, mulai ditingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan, sebagaimana

⁹ Berdasar amar putusan MK No. 1 / PUU – VIII / 2010 bahwa batas umur anak dapat sidangkan di pengadilan anak adalah 12 tahun.

- ditentukan Pasal 1 ayat 5, 6, dan 7.
4. Adanya pembimbingan kemasyarakatan yang terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan Pekerja Sosial Sukarela yang mempunyai peran penting untuk pertimbangan putusan hakim dalam peradilan anak. Ketentuan tentang hal itu ditemukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 11.
 5. Suasana pemeriksaan dalam persidangan dibedakan dengan pemeriksaan orang dewasa, yaitu dikondisikan suasana kekeluargaan dan bersahaja, diatur dalam ketentuan Pasal 42 ayat 1.
 6. Jika dalam tindak pidana *deelneming* yang melibatkan anak, pemeriksaan terhadap anak dilakukan secara *splitsing* dari pelaku orang dewasa. Diatur dalam ketentuan Pasal 7.
 7. Pemeriksaan sidang dilakukan secara tertutup, ditentukan Pasal 8 ayat 1.
 8. Pemeriksaan perkara dilakukan oleh hakim tunggal, ditentukan Pasal 11, 14 dan 18.
 9. Masa penahanan lebih singkat dari orang dewasa, diatur Pasal 44 s/d 49.
 10. Tidak mengenal hukuman pidana mati, dan untuk hukuman badan hanya mengenal pidana penjara sementara waktu maksimal 10 tahun, diatur dalam Pasal 22 s/d 32.
- Secara substantive UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak terdapat beberapa kelemahan. Berdasar hasil kajian Roni¹⁰, ketentuan UU pengadilan anak mengandung beberapa kelemahan diantaranya :
- Pertama*, berkaitan dengan usia anak nakal. Dalam pasal 1 angka (1) dinyatakan anak nakal adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Menurut saya, batas usia anak tersebut harus diubah dari usia minimal 8 (delapan) tahun menjadi 12 (dua belas) tahun. Sebab pada usia tersebut anak-anak tidak bisa dipertanggungjawabkan di depan sidang peradilan anak atas tindak pidana yang dilakukannya. Tetapi harus melalui mekanisme

¹⁰ Roni, *mengkritisi kelemahan UU pengadilan anak*, yang di publikasikan dalam <http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/05/26/mengkritisi-kelemahan-uu-pengadilan-anak/> & sid=579n anak , yang di publikasikan dalam web site

tersendiri yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku anak tersebut ke arah lebih baik.

Kedua, istilah anak nakal bagi anak yang melakukan tindak pidana. Dalam UU Pengadilan Anak disebutkan istilah anak nakal bagi anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini berbeda sekali dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan istilah anak yang berhadapan dengan hukum. Sebab, istilah anak nakal mengandung pengertian seseorang yang melakukan tindak pidana sama halnya dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

Ketiga, penahanan terhadap anak nakal. Dalam pasal 44 ayat (6) dinyatakan penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu. Menurut saya, penahanan terhadap anak nakal tersebut seharusnya tidak menempatkannya di Rumah Tahanan Negara, tetapi menempatkannya pada panti-panti sosial yang disediakan oleh pemerintah dalam hal ini Depertemen Sosial.

Keempat, struktur dan kedudukan peradilan anak. Dalam Pasal 2 UU

Pengadilan Anak dinyatakan Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum.

Kelima, tidak adanya UU yang secara khusus mengatur tentang hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum baik yang berkonflik dengan hukum maupun sebagai korban dari tindak pidana. Perlunya undang-undang yang secara khusus mengatur hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Sebab hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum berbeda halnya dengan hak-hak orang dewasa yang berhadapan dengan hukum.

Keenam, tidak adanya pengaturan secara jelas alternatif penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya *diversi*. Dalam upaya *diversi* ini Lembaga Kepolisian dapat menggunakan kewenangan *diskresioner* yang dimilikinya. Antara lain tidak menahan anak, tetapi menetapkan suatu tindakan berupa mengembalikan anak kepada orang tuanya atau menyerahkannya kepada negara.

Ketujuh, tidak adanya pengaturan secara jelas tentang aturan penangkapan dan penahanan terhadap anak nakal. Dalam

prakteknya penangkapan terhadap anak nakal disamakan dengan orang dewasa. Yang membedakan hanya jangka waktu penahanan terhadap anak lebih singkat dari orang dewasa. Perlunya pengaturan secara jelas terhadap penangkapan dan penahanan terhadap anak agar lebih memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak dan terhindar dari perlakuan-perlakuan yang salah dari aparat penegak hukum.

Paulus Hadi Suprpto berpendapat UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak terdapat beberapa kelemahan baik secara substantive maupun secara praktek (implementasi). Paulus Hadi Suprpto berpendapat :¹¹

UU pengadilan anak apabila ditelaah secara lebih mendalam ketentuan substantifnya, tampaknya mengandung kelemahan, terutama bila hal ini diukur dari apa yang terkandung dalam instrument internasional utamanya resolusi PBB 40/33 tentang UN Standard minimum rules for the administration of juvenile Justice (Beijing Rules) hususnya rule 11-an tentang diversifikasi

(diversion), UU pengadilan anak ini tidak mengakomodasi ketentuan diversifikasi.

Kemudian mengenai pentingnya diversifikasi dalam UU pengadilan anak di Indonesia, Paulus Hadi Suprpto berpendapat¹²:

Diversifikasi sangat penting untuk diperhatikan dalam penanganan anak pelaku delinkuensi, diversifikasi dapat menghindarkan anak dari proses stigmatisasi yang lazimnya terjadi dalam proses pemidanaan anak lewat system peradilan pidana anak. Bila diperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam resolusi PBB 40/33 itu, dan kecenderungan pengaturan proses pemidanaan anak diberbagai Negara (Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia, Selandia Baru dan Jepang), semuanya telah mengatur diversifikasi ini dalam system hukum anak mereka. Dari sisi perlindungan kepentingan terbaik anak, rasanya keberadaan diversifikasi ini sangat diperlukan, karena melalui diversifikasi kemungkinan penuntutan pidana gugur, rekam jejak criminal anak pun jadi tak ada dan dengan sendirinya stigmatisasi anak pun tak terjadi

¹¹ Paulus Hadi Suprpto, 2008. *Delinkuensi Anak : pemahaman dan penanggulangannya*, Malang : Bayu Media, halaman 208.

¹² Ibid, halaman 209.

Secara implementasi, UU pengadilan anak juga terdapat beberapa kelemahan. Berdasarkan hasil penelitian Paulus Hadi Suprpto¹³, implemetasi UU pengadilan anak menimbulkan stigma¹⁴. Dari hasil wawancara Paulus Hadi Suprpto di peroleh gambaran bahwa selama dalam proses pemeriksaan pembedanaan mereka merasa kurang dihargai atau dengan kata lain kurang diperhatikan hak-haknya sebagai anak yang bermasalah dengan hukum pidana. Perlakuan yang mereka terima selama proses pembedanaan itu dirasakan membekas stigma pada diri mereka.¹⁵

Lebih lanjut Paulus Hadi Suprpto menyimpulkan hasil penelitiannya sebagai berikut¹⁶:
Bahwa implementasi UU pengadilan anak dalam praktek penanganan anak-anak pelaku delikuen masih cenderung membekaskan stigma pada diri anak-anak. Stigmatisasi anak secara psikologis sangat

merugikan perkembangan jiwa anak di masa datang. Stigma akan membekas pada diri anak, dan pada gilirannya akan terjadi proses pemenuhan dari identitas lama menuju identitas baru-anak nakal pelaku tindak pidana (*self-fulfilling atau self-prophecy process*).

Pada akhirnya berdasar hasil penelitian Paulus Hadi Suprpto tersebut implementasi UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam prakteknya cenderung memberikan stigma atas diri anak. Proses stigmatisasi ini berlangsung di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan hingga di tempat pembinaan. Keadaan ini sudah barang tentu akan sangat merugikan perkembangan jiwa anak pelaku di masa datang. Dari kajian kriminologi mengisyaratkan bahwa stigmatisasi atas diri anak pelaku delinkuen disamping akan membekas bagi jiwa anak, juga sangat potensial sebagai *factor kriminogen-* melalui proses yang disebut "*self-fulfilling prophecy*" anak cenderung mengidentifikasi dirinya sesuai dengan "cap" yang disandangnya dan akan mengulangi lagi perbuatan kenakalannya di masa mendatang (*secondary deviance*).

¹³ Penelitian di lakukan di Jawa Tengah, dengan responden 200 anak pelaku kejahatan yang semuanya pelajar (SD, SMP, SMA), berumur berkisar 12-18 tahun.

¹⁴ Berdasar kamus besar bahasa indonesia terbitan balai pustaka stigma diartikan :cirri negative yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya

¹⁵ Paulus Hadi Suprpto, Op.cit,halaman 211.

¹⁶ Ibid, halaman 212

2. Model Pengadilan Restoratif (*Restorative Justice Model*) Sebagai Alternatif Pengadilan Anak di Indonesia

Bertolak dari berbagai kelemahan yang terdapat dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, baik secara substantive maupun implementasinya memunculkan berbagai pemikiran terhadap konsep pengadilan anak ke depan. Dalam kajian kriminologis dikenal adanya tiga model peradilan anak, yaitu (a) model retributive (*retributive model*), (b) model pembinaan pelaku perorangan (*individual treatment model*), (c) Model restoratif (*restorative justice*).¹⁷

Berkaitan dengan masalah pengadilan, Achmad ali¹⁸ membedakan antara *restitutive justice* dan *restorative justice*¹⁹ Model peradilan selanjutnya adalah *restorative justice*. *Restitutive justice*

berkaitan dengan penyelesaian melalui pengadilan. Sedangkan *restorative justice* menurut Howard Zehr²⁰ dalam bukunya *The little Book of Restorative Justice*, diartikan :

Restorative justice is process to involve to the extent possible, those who have a stake in a specific offence and to collectively identify and address harms, needs, and obligations, in order to heal and put things as right as possible. (pengadilan restorative adalah suatu proses untuk melibatkan mereka yang memiliki kepentingan dalam kejahatan tertentu dan secara bersama mengidentifikasi dan mengatasi kerugian, kebutuhan, dan kewajiban untuk menyembuhkan dan sedapat mungkin menempatkan hak-haknya).

Howard Zehr juga mengutip karya Susan Sharpe yang berjudul *Restorative justice : a vision for Healing ang Change* khususnya tentang “*the goals of restorative justice*” di mana di kemukakan bahwa ringkasan tujuan dan *tugas restorative justice adalah*²¹ :

Restorative justice programs aim to :

¹⁷ Paulus Hadi Suprpto, Pengukuhan Guru Besar, op.cit, halaman 26

¹⁸ Achmad Ali, 2009. Menguak teori hukum (*legal theory*) dan teori peradilan (*judicialprudence*) termasuk interpretasi undang-undang (*legisprudence*), halaman 247.

¹⁹ Pengertian secara harfiah, *restorative justice* dalam kamus bahasa inggris-indonesia karya John M. Echold dan Hasan Shadily, dibedakan dari kata *restorative* artinya menguatkan, menyembuhkan, menyegarkan, sedangkan justice “*keadilan, peradilan*”

²⁰ Achmad Ali, op.cit, halaman 247

²¹ Ibid, halaman 248

1. *Put key decisions into the hands of those most affected by crime (menyerahkan keputusan kunci kepada pihak yang paling terpengaruh oleh kejahatan)* *(membuat keadilan lebih ideal dan transformative)*
2. *Make justice more healing and ideally, more transformative*
3. *Reduce the likelihood of future offences (mengurangi kejahatan di masa depan)*

Howard Zehr membuat skema perbedaan antara *restitutive justice (criminal justice)* dengan *restorative justice* sebagai berikut ²²:

Criminal justice/restitutive justice	Restorative justice
<i>Crime is a violation of the law and the state</i>	<i>Crime is a violation of people and relationship</i>
(kejahatan adalah suatu pelanggaran terhadap hukum dan Negara)	(kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat)
<i>Violations create guilt</i>	<i>Violations create obligations</i>
(pelanggaran menciptakan kesalahan)	(pelanggaran menciptakan kewajiban)
<i>Justice requires the state to determine blame(guilty) and impose pain (punishment)</i>	<i>Justice involves victims, offenders, and community members in an effort to put thing right</i>
(keadilan membutuhkan pernyataan yang menentukan kesalahan pelaku dan menjatuhkan pidana terhadap pelakunya)	(keadilan mencakup para korban, para pelanggar dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar)
<i>Central focus : offenders getting what they deserve</i>	<i>Central focus: victim needs, and offender responsibility for repairing harm</i>
(focus sentral : pelanggar mendapatkan ganjaran setimpal dengan pelanggarannya)	(focus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya(baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggungjawab untuk memulihkan)

²² Ibid, halaman 249

Dari pendapat Howard Zehr diatas tampak bahwa orientasi restorative justice tidak hanya pelaku kejahatan, akan tetapi juga korban serta masyarakat. Selain itu focus pengadilan tidak hanya memberikan hukuman sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi lebih pada pemulihan penderitaan korban kejahatan serta minta pertanggungjawaban pelaku.

Paulus hadi Suprpto²³ berpendapat bahwa model yang terkandung di dalam UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak secara kriminologis termasuk model pembinaan individu (*individual treatment model*). Model itu tampak dari seluruh ketentuan normative yang terkandung dalam UU No.3 tahun 1997²⁴ tentang Pengadilan anak tersebut.

Model *retributive (retributive model)* dan pembinaan pelaku perorangan (*individual treatment model*) telah memberikan perangkat prioritas campur tangan peradilan anak dan menetapkan dengan pasti

²³ Paulus Hadi Suprpto, op.cit, halaman 224.

²⁴ Ketentuan No. 3 tahun 1997 diantaranya Pasal 1 butir 5 s/d 9, Pasal 11, pasal 10 (hakim anak), Pasal 41 ayat 2 (penyidik anak), Pasal 53 ayat 2 (penuntut umum anak), Pasal 34 ayat 1butir a (laporan hasil penelitian kemasyarakatan

parameter-parameter kebijakan tentang peradilan anak. Model pembinaan individu (*individual treatment model*) ini secara akademis memperoleh sorotan tajam terutama karena sifatnya yang paternalistic, mahal, tak memadai dan jaminan hukumnya lemah, diragukan intensitasnya dan pada gilirannya dalam praktek penanganan anak-anak pelaku delinkuen berdampak pada semakin lemahnya ikatan konvensional masyarakat lewat prospek pembeian pekerjaan dan hubungan kekeluargaan serta merusak hubungan konvensional antar *peer-group* si anak, inilah yang secara hakiki merupakan wujud dari stigmatisasi pada diri anak.²⁵

Lebih lanjut paulus Hadi Suprpto berpendapat :

Kegelisahan kaum professional peradilan anak pada satu sisi dan pengalaman positif pengimplementasian sanksi *reparative (alternative)* dan proses penyelesaian konflik secara informal, melalui mediasi pelaku, korban dan masyarakat pada sisi lain memunculkan pemikiran *reformatif*

²⁵ Paulus hadi suprpto,op.cit. halaman 224

peradilan anak ke arah model *restorative*.²⁶

Peradilan anak *restorative* berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif di libatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan system peradilan anak.²⁷

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terdapat beberapa kelemahan, baik secara substantive maupun secara implementasi. Secara substantive UU pengadilan anak tidak mengatur mengenai diversi, sedangkan secara implementasi pengadilan anak saat ini memberikan dampak negative yaitu berupa stigma pada diri anak pelaku delinkuensi.

Model *restorative justice* adalah salah satu model peradilan anak, dalam rangka melindungi anak agar terhindar dari trauma psikis dan lebel/cap bekas penjahat. Tujuan utama dari model *restorative justice* adalah perbaikan luka yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diakibatkan oleh perbuatannya dan konsiliasi serta rekonsiliasi di kalangan korban, pelaku dan masyarakat.

Saran

1. Perlu adanya amandemen UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, terkait pengaturan diversi
2. Perlu adanya bimbingan khusus terhadap pembinaan terpidana anak, agar anak tidak trauma serta tidak mengalami stigma sebagai penjahat.
3. Penerapan model *restorative justice* dalam system peradilan anak di Indonesia sebagai alternative penanganan anak nakal.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, 2009. *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk*

²⁶ Ibid. halaman 225

²⁷ Ibid, halaman 226

- interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Jakarta : Prenada Media Group.
- John M.Echols&Hasan Shadily, 2006. *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta : Gramedia
- Moelyatno, 2006. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara
- Paulus Hadi Suprpto, 2006. *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, pidato pengukuhan guru besar Fakultas Hukum UNDIP*. Semarang : Diponegoro University Press.
- _____, 2008. *Delinkuensi anak (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Malang : Bayu Media Publishing.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka, Depdiknas
<http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/05/26/mengkritisi-kelemahan-uu-pengadilan-anak/le&sid=579>
- material UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
 UU No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
 UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Putusan Mahkamah Konstitusi
 Nomor 1/PUU-VIII/2010 perihal uji